

AAK854013

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN~~ / KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

09.01.08.01.4.001/1

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 111

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KABUPATEN / KOTA : ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN : JOHAR BARU
~~DESA~~ / KELURAHAN : JOHAR BARU.

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN~~ / KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

24/5
INVENTARISASI ASET
DAFTAR ISIAN 307
C O P Y
DAFTAR ISIAN 206
No. 10805/P/2019
SUKU BADAN PENGELOLA ASET
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

09.01.08.01.4.00111

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. 111 Desa / Kel JOHAR BARU. Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
b) NIB 09.01.08.01.09210 Jalan Mardani Raya No 12-A RT.001/005	Tanggal lahir / atau pendirian
e) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak PAKAI 3. Pemisahan / Pemecahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Jakarta, 23-09-2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Pusat td
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan *) Tgl. 20-09-2019 No. 00047/HP/BPN.31.71/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Jakarta, 23-09-2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Administrasi Jakarta Pusat  ILJAS TEDJO PRIJONO, S.H NIP 19661129.199403.1.001
e) SURAT UKUR Tgl. 14-08-2019 No. 00672/Johar Baru/2019 2563 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh tiga meter persegi)	ILJAS TEDJO PRIJONO, S.H NIP 19661129.199403.1.001
i) PENUNJUK Tanah Negara *) Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	

AAK854013

DAFTAR ISIAN 207

09.01.08.01.04.001/1/1

NIB : 09.01.08.01.09210

SURAT UKUR

Nomor : 00672 / Johar Baru / 2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten / Kota : Administrasi Jakarta Pusat
Kecamatan : Johar Baru
~~Desa~~ / Kelurahan : Johar Baru, Jalan Mardani Raya No. 12-A Rt. 001/05

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-35.090-03-5

Lembar : Kotak :
FG DKI No. 46/33 Kotak : B/3

Keadaan Tanah : Terdapat bangunan permanen.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.

Luas : 2.563 m² (Dua ribu lima ratus enam puluh tiga meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditetapkan berdasarkan Peta Bidang Tanah
No. 4601/2019 Tanggal 14-08-2019.

Pemohon : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dikutip oleh : Setiyo Dharmawan.



Source: *U.S. Census Bureau*.



PENJELASAN : _____

Scanned by CamScanner

Halaman - 1 dari 1 Tanah Negara

Kulipan Peta Bidang Tanah No. 4601/2019 Tanggal 14-08-2019

Daftar Isian No 12 tgl 08 Mei 2019 No 8871 / 2019

Daftar Isian No 17 tgl 14 Agustus 2019 No 20324 / 2019

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIFIKAT

JAKARTA, 14 Agustus 2019

Jakarta, 28-09-2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan


Administrasi Jakarta Pusat


Administrasi Jakarta Pusat

nd

ILJAS TEDJONIRLOHONG, S.H.

EKO SURATMOKO, A.PdP, MM

NIP 19651129 196403 1 201

NIP 19700313 199103 1 002

Peminjaman
Libat Surat Ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor

Nomor Hak

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa Isian
Tanggal	Nomor			
		7/3 A INVENTARISASI ASET C O P Y SUKU BADAN PENGELOLA ASET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor

Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.